

Catatan Serial Diskusi Globalisasi Koalisi MKE #3:

# Melawan Kolonialisme Hijau: Reposisi Geo-Strategis Dunia Selatan untuk Transisi yang Adil

## Disusun oleh:

**Arieska Kurniawaty**

*(Puanifesto)*

**Rachmi Hertanti**

*(Transnational Institute)*

*Ini adalah rangkuman dari presentasi tiga narasumber, yakni: **Fadhel Kaboub** (PowerShift Africa), **Rachmi Hertanti** (Transnational Institute), **Amalya Reza Oktaviani** (TrendAsia) diskusi Koalisi MKE pada (26/06/24) yang dilengkapi dengan rujukan dari beberapa referensi.*

## Pengantar

Saat ini, dunia menghadapi serangkaian krisis ekonomi, iklim, dan geopolitik yang kompleks dan menimbulkan dampak yang meluas terhadap perekonomian dan pendalaman ketimpangan global. Situasi ini merupakan akumulasi dampak yang ditimbulkan dari model produksi berlebih sistem kapitalisme sejak awal revolusi industri yang memaksakan reorganisasi global dalam hal tenaga kerja, produksi, ekstraksi sumber daya alam, pasar, dan konsumsi, khususnya dengan cara-cara kolonial di negara selatan, dalam rangka mentransfer kekayaan dan keuntungan ke negara utara<sup>1</sup>. Hal ini telah mengorbankan banyak hal, baik bagi manusia maupun sistem kehidupan di planet.

Namun, krisis multidimensi ini kerap direspon dengan agenda ekonomi hijau di negara utara. Mereka hanya

---

1) Baca lebih lanjut mengenai hubungan krisis iklim, ketimpangan, dan kolonialisasi di sini: <https://www.tni.org/en/publication/from-crisis-to-transformation> (tersedia juga dalam bahasa Indonesia)



melihat krisis iklim sebagai peluang untuk membuka batas-batas baru (*new frontiers*) untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini memperdalam ekstraktivisme dan kecenderungan sistem pemerintahan otoriter, karena perusahaan berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan menggunakan ancaman kekacauan iklim untuk memaksakan proyek-proyek skala besar kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai bagian dari upaya menanggapi perubahan iklim.

Misalnya, Promosi 'Green New Deal' telah mendorong ekspansi investasi dalam energi terbarukan dan teknologi hijau untuk krisis iklim. Lebih lanjut, adopsi cepat teknologi ini telah memperluas ekstraksi pada mineral mentah kritis dalam rangka mengamankan pasokan industri negara utara yang bersumber dari negara-negara di Dunia Selatan. Kepentingan ini kembali melanggengkan cara-cara kolonial untuk memastikan dominasi negara utara. Kekuatan kolonial menempatkan negara selatan hanya sebagai pemasok bahan mentah murah dan menjadi pasar bagi industri di utara serta dikontrol dengan aturan dan jebakan utang<sup>2</sup>. Oleh karena itu, agenda pembangunan ekonomi hijau global telah mendorong pemassifan kolonialisme hijau di negara selatan, khususnya di Indonesia.

Tulisan ini merupakan catatan perspektif dari diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) untuk membongkar kolonialisme hijau dari perspektif negara selatan dan prakteknya di Indonesia dalam rangka menyusun agenda gerakan kolektif rakyat Indonesia.

## Kolonialisme Hijau

Istilah "kolonialisme hijau" digunakan untuk menggambarkan bagaimana perpanjangan hubungan kolonial perampasan dan pendudukan (termasuk dehumanisasi) ke era energi hijau terbarukan yang mencakup ongkos sosial-lingkungan dari negara dan masyarakat yang

terpinggirkan, demi memprioritaskan kebutuhan energi suatu wilayah di dunia di atas wilayah lainnya. Pada dasarnya tidak ada perubahan sistem, hanya dengan sumber energi yang berbeda. Beralih dari bahan bakar fosil ke energi hijau, sementara pola produksi dan konsumsi energinya masih mempertahankan struktur politik, ekonomi dan sosial yang sama yang menghasilkan ketidakadilan, pemiskinan dan perampasan yang tidak tersentuh<sup>3</sup>.

Transisi menuju energi terbarukan saat ini berlangsung terutama di belahan dunia Utara, yang didasarkan pada ekstraksi mineral dasar dan logam (seperti kobalt, litium, tembaga, nikel dan grafit) yang digunakan untuk membuat panel surya, turbin angin, baling-baling dan baterai. Dari mana sumber daya ini berasal? Jawabannya adalah dari negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo (RDK), Bolivia, Chili, Indonesia, dan Maroko, di mana perusakan lingkungan dan eksploitasi buruh terus berlanjut dan bahkan semakin meningkat.

Sepanjang sejarah, dunia Selatan senantiasa dipaksakan untuk menjalankan peran sebagai: (1) tempat bagi negara industri mendapatkan bahan mentah yang murah; (2) pasar konsumen yang besar bagi negara industri untuk memasarkan hasil industrialisasinya; (3) tujuan wisata dengan biaya rendah; dan (4) alih daya teknologi yang usang beserta dengan manufaktur teknologi dan buruh dengan upah murah; atas nama "pembangunan" dan "kerja sama" yang memastikan agar negara Selatan terus terpaku berada di dasar rantai nilai global. Peran ini dipaksakan melalui praktik-praktik pendudukan, penguasaan, perampasan dan eksploitasi sebagai praktik kolonialisme. Segala upaya negara selatan untuk melepaskan diri darinya telah dikalahkan sejauh ini oleh alat-alat baru penaklukan imperialisme: hutang yang melumpuhkan, agama 'perdagangan bebas', Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programmes/SAP) yang dipaksakan oleh Lembaga Keuangan Internasional (IFI), dan lain-lain.

Di Indonesia, komitmen untuk pengembangan ekonomi rendah karbon yang dipertegas dalam

2) Miriam Lang, Breno Bringle, and Mary Ann Manahan <https://doi.org/10.2307/jj.12865310.5>

3) *Dismantling Green Colonialism: Towards a Just Transition in North Africa*. American University of Beirut. <https://aub.edu.lb/critical-development/Pages/Dismantling-Green-Colonialism.aspx>

4) <https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/dismantling-green-colonialism-towards-a-just-transition-in-north-africa/>



Nationally Determined Contributions (NDCs) telah membuka pasar teknologi hijau. Sebagai salah satu pemain kunci dalam rantai pasok global untuk mineral penting seperti nikel, Indonesia berusaha memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mendorong hilirisasi untuk teknologi hijau seperti baterai dan solar panel. Inisiatif seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dianggap penting dalam mendukung pembiayaan ekspansi energi hijau untuk implementasi NDC Indonesia untuk memfasilitasi pertumbuhan hilirisasi industri karbon rendah.

Prioritas pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan komunitas yang ada di wilayah dan terlibat dalam ekstraksi dan pengolahan mineral kritis dapat memperpanjang ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada investasi asing dapat memberikan pengaruh yang tidak proporsional kepada perusahaan multinasional, menghambat pengejaran jalur pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan adil. Tanpa langkah-langkah yang kuat untuk mengurangi degradasi lingkungan dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penekanan pada hilirisasi seperti kendaraan listrik dapat mengancam keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Komitmen pemerintah yang baru terpilih terhadap agenda-agenda ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pertimbangan yang tidak memadai terhadap dampak sosial, ketergantungan pada investasi asing, fokus yang terbatas pada upaya perlindungan lingkungan, dan tidak nampaknya komitmen terhadap keadilan iklim.

### **Kolonialisme Hijau Dalam Ekspansi Kerjasama Rantai Pasok Mineral**

*“Cadangan mineral yang dimiliki oleh negara-negara G7 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan industrinya, sehingga diperlukan perluasan ekspansi perdagangan dan investasi ke negara-negara yang kaya akan cadangan mineral, khususnya di negara selatan”*

– Laporan OECD 2022, Security of Supply for Critical Raw Materials.

Laporan International Energy Agency 2021 menunjukkan bahwa transisi energi banyak dilakukan dengan mengekstraksi mineral penting untuk produksi teknologi energi hijau melalui pendekatan pasar. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan ketersediaan mineral penting, dan produk olahan turunannya, didunia sangat terbatas dan hanya terkonsentrasi pada 1-2 negara saja, dan sebagian besar ada di negara selatan. Akibatnya komoditas mineral hari ini menjadi komoditas yang strategis dengan merujuk pada strategi ekonomi suatu negara. Dan rantai pasok mineral ini juga menjadi alat yang sangat efektif dalam geopolitik global untuk mempertahankan dominasinya terhadap negara-negara lain di dunia.

Pada konteks geopolitik global hari ini kita menyaksikan tren baru globalisasi dimana terjadi pergeseran dominasi ekonomi oleh China. Kebangkitan ekonomi China sebagian didorong oleh dominasinya dalam manufaktur dan aksesnya terhadap mineral kritis. Termasuk juga menjadi salah satu pusat manufaktur global yang memproduksi berbagai macam barang dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kebangkitan ekonomi ini menantang kekuatan ekonomi lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang kemudian menimbulkan perang dagang untuk mengecualikan China dari ekonomi dan politik. Termasuk dalam konteks perebutan sumber daya untuk dominasi ekonomi global untuk dua transisi besar yang sedang berlangsung di dunia saat ini, yakni transisi energi dan transisi digital.

Saat ini, upaya untuk memutus hubungan (decoupling) dengan China, baik ekonomi dan politik, terus menguat, khususnya oleh negara industry maju seperti AS dan sekutunya yang tergabung dalam G7. Situasi ini telah mengarahkan Kerja sama pengamanan rantai pasok, khususnya mineral penting, pada model yang didasarkan pada kekuatan mitra yang berpikiran sama (like-minded partners) dan mempersenjatai Kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan sebagai strategi untuk mengendalikan pasokan bahan baku penting di bawah kendali negara industry maju dengan standar aturan yang disetting oleh mereka sendiri.

Sejak 2021, pertemuan G7 sangat intensif membahas isu mengenai menguatnya China sehingga berupaya memperkuat instrumen



perdagangan dan investasi internasional untuk menjamin kepastian agar G7 mendapatkan akses terhadap sumber daya mineral di negara-negara selatan. Dalam kesepakatannya, G7 mendorong intensifikasi terhadap proses reformasi di WTO, ekspansi Kerjasama perdagangan secara bilateral dan regional, seperti yang bisa dilihat dari beberapa inisiatif yang didorong negara-negara G7 seperti US Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), EU Critical Raw Materials Act (CRMA), dan US Mineral Security Partnerships (MSP)

Perjanjian Perdagangan dan Investasi Internasional telah menjadi alat untuk mengubah permainan (game changer) melalui desain ulang pengaturan standar aturan perdagangan global dan tata ulang rantai pasok global yang mengarah kepada Friend-Shoring. Bahkan, tambahan aturan baru mengenai perlindungan lingkungan dan buruh di dalam perjanjian perdagangan internasional Kembali menjadi senjata perlindungan pasar domestik negara G7 dari gempuran produk China yang dianggap kotor dan melanggar HAM. Pada intinya, negara-negara G7 hanya ingin memastikan bahwa aturan globalisasi tetap dibawah kontrol dan pengaruh mereka melalui cara-cara pembukaan pasar bebas dan privatisasi sektor public untuk meningkatkan keuntungannya.

Misalnya saja, yang terjadi di WTO adalah agenda reformasi kelembagaan WTO oleh negara G7 hanya menjadi alat dalam kontestasi geopolitik untuk memastikan mekanismenya berjalan untuk melindungi kebijakan proteksi Amerika Serikat dan kembali memasukan aturan-aturan baru dalam perjanjian plurilateral yang dibutuhkan untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa ramah lingkungan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta subsidi untuk ekonomi rendah karbon yang mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi rendah karbon seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. Bahkan, reformasi WTO juga menjadi upaya negara G7 untuk menghalangi negara selatan untuk membangun dan memperkuat industrinya melalui pelemahan mekanisme perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*), menghambat TRIPS Waiver untuk teknologi hijau, dan larangan persyaratan penggunaan konten lokal.

Termasuk yang tergambar dari inisiatif AS dalam Perjanjian Indo-Pacific Economic Framework

(IPEF) dan *Mineral Security Partnership (MSP)*. Kerjasama ini mencerminkan strategi AS untuk menjadi pembuat peraturan global dan memastikan bahwa standar aturan AS yang diterapkan dan bukan China. IPEF merupakan sebuah kerangka kerja ekonomi dengan empat pilar utama yaitu perdagangan, rantai pasok, ekonomi bersih dan perdagangan yang adil. Keanggotaan IPEF terdiri dari 14 negara, termasuk AS, Australia, Brunei, Fiji, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, namun Nampak jelas bahwa ini merupakan upaya untuk menyaingi pengaruh China di Kawasan. Sedangkan MSP merupakan sebuah kolaborasi yang dibentuk AS untuk mengamankan rantai pasokan mineral kritis yang penting untuk teknologi dan ekonomi modern. MSP melakukan konsultasi secara berkala dan transparan dengan negara non-mitra MSP, khususnya yang memiliki rantai nilai mineral penting untuk mengevaluasi cara terbaik dalam mendukung komersialisasi sumber daya mineral.

Khusus dengan Indonesia, AS mendorong Kerjasama dalam bentuk kemitraan strategis yang komprehensif mencakup perdagangan, investasi, keamanan dan demokrasi. Pada konteks perang dagang dengan China, Kerjasama ini berfokus pada upaya membangun rantai pasok energi bersih yang berstandar tinggi, Kerjasama untuk membangun rantai pasokan semikonduktor yang aman dan Tangguh, serta mobilisasi investasi public dan swasta dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Uni Eropa sendiri sedang giat memperkuat posisinya dalam menghadapi isu kritis bahan baku mineral yang esensial bagi transisi energi hijau dan digital. Pada bulan Maret 2023, Komisi Eropa memperkenalkan Undang-Undang Bahan Baku Mineral (*Critical Raw Mineral Act/CRMA*) yang menetapkan daftar bahan baku yang penting dan strategis serta menetapkan target penyediaan dan pengolahan yang ingin dicapai pada 2030. EU CRMA adalah satu paket skema ekstraktivisme dan privatisasi secara massif yang dipaksakan oleh EU kepada negara-negara selatan dengan berbalut janji kerjasama kemitraan. Melalui EU CRMA, negara-negara selatan akan dirayu untuk menjalin kerjasama rantai pasokan mineral penting



**Statement Para Menteri perdagangan G7 (Jerman, 2022):** “Negara-negara G7 akan mengintensifkan Kerjasama perdagangan multilateral, regional, dan bilateral untuk mengatasi pembatasan ekspor dan hambatan perdagangan di tingkat internasional. Hal lainnya termasuk upaya untuk menegakan mekanisme transparansi perdagangan untuk mengatasi praktek perdagangan yang dianggap “curang” dalam rangka sustainable and transparent critical minerals supply chains”

**Laporan OECD 2022 Security of Supply for Critical Raw Materials:** “Cadangan mineral yang dimiliki oleh negara-negara G7 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan industrinya, sehingga diperlukan perluasan ekspansi perdagangan dan investasi ke negara-negara yang kaya akan cadangan mineral, khususnya di negara selatan”

WTO Reform	US Initiatives (IPEF, MSP, CMA)	EU Initiatives
Negotiation systems, especially related to the self-declared development status of member countries and its relation to the determination of special and differential treatment (S&DT) mechanism	Cooperation on Supply Chains in IPEF, Critical Minerals Agreement, MSP	EU Raw material club
Decision-making system (Consensus & Single-undertaking VS Plurilateralism)	No tariffs negotiation	EU Strategic Partnerships
Fair trade systems (Local content req, Tech Transfeetc) - double standard.	Standards of labour and environment protection	EU Global Gateway
Dispute Settlement Mechanism	Cooperation on infrastructure	EU FTAs with Specific chapters on Energy and Raw Materials
The expansion of trade-related climate measures via TEESD		EU Unilateral Standards

sebagai mitra strategis dengan EU. Kerjasama ini seolah menjanjikan pembiayaan pembangunan infrastruktur rendah karbon untuk mendukung industri bernilai tambah di negara selatan. Padahal, agenda pembangunan rendah karbon tersebut hanya untuk memfasilitasi kepentingan akses mineral penting yang dibutuhkan industrinya dan ekspansi pasar teknologi energi hijau EU dibawah skema privatisasi, termasuk menjamin ekspor energi dari negara selatan untuk memenuhi kebutuhan EU.

Hal ini diikat oleh standar aturan yang wajib dipatuhi oleh negara selatan dalam EU FTA/CEPA. Misalnya saja, dalam FTA/CEPA, EU memasukan satu bab Energy and Raw Materials yang secara spesifik mengatur tentang pembukaan akses pasar dan investasi sector energi dan bahan baku mentah. Bab ini berfungsi untuk memastikan tidak adanya hambatan perdagangan dan investasi EU di sector ini dan memastikan praktek privatisasi berjalan dengan melarang tindakan monopoli dan intervensi pemerintah dalam penetapan harga barang energi.

Namun, dengan posisi tawar yang lemah, Negara-negara di belahan dunia Selatan sebagai produsen mineral terbesar di dunia Kembali terjebak di dalam ketegangan politik global di antara negara-negara kuat dan keharusan politik untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dan pada akhirnya, praktek kolonialisme hijau melalui rezim standar aturan global Kembali memperkuat

posisi sub-ordinasi negara selatan yang terus bergantung secara ekonomi dan politik pada negara industry maju. Lebih lanjut, instrumen kerjasama perdagangan dan investasi tersebut kini dilengkapi dengan klausul “berkelanjutan” untuk memastikan perdagangan rantai pasok mineral tetap menjamin keberlanjutan lingkungan dan melindungi hak-hak buruh. Misalnya, IPEF yang memiliki klausul buruh dan EU CEPA dengan Bab Trade and Sustainable Development. Termasuk beberapa inisiatif yang sedang banyak didiskusikan pada level multilateral seperti kerangka pemahaman Bersama mengenai Responsible Critical Mineral Supply Chains, baik di UNCTAD, OECD, maupun Lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank, yang Sebagian besar sifatnya sukarela.

Namun, klausul dan mekanisme multilateral tersebut menjadi legitimasi bagi pendalaman ekstraksi mineral mengingat prakteknya masih tetap menggunakan model produksi skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar dan capital intensive dengan tata kelola business as usual. Tentunya label “responsible” atau “berkelanjutan” hanya akan Kembali memperkuat praktek greenwashing. Apalagi, klausul ini juga digunakan negara industry maju sebagai strategi untuk memproteksi pasar dalam negerinya, khususnya dari China. Namun, sebaliknya negara industry maju juga sering kali melakukan praktek standar ganda dimana komitmennya sendiri terhadap



perlindungan lingkungan dan HAM tidak berlaku untuk dirinya sendiri.

### **Kolonialisme Hijau Dalam Jebakan Utang**

Membicarakan transisi energi, idealnya tidak hanya pada sektor energi melainkan juga mencakup kehutanan, transportasi, pengelolaan sampah dan lainnya. Di tingkat global sendiri, lini masa diskursus transisi energi terkini muncul dalam skema *Common But Differentiated Responsibilities – Respective Capabilities*, dimana negara maju yang memiliki kapasitas lebih harus melakukan dekarbonisasi dan sekaligus menyediakan pendanaan untuk meningkatkan kemampuan negara berkembang.

Dari perspektif negara dunia Selatan, pendanaan iklim seharusnya menjadi utang yang harus dibayarkan oleh negara-negara Utara berikut korporasinya yang menjadi pencemar dan penghasil emisi terbesar secara historis. Selain itu, negara-negara Utara telah mengeksploitasi sumber daya negara-negara Selatan dan menghasilkan kekayaan sekaligus emisi yang signifikan. Sehingga skema pendanaan harus didasarkan pada tanggung jawab historis dan memberikan kompensasi yang adil kepada negara-negara di Selatan.

Pemerintah Indonesia memandang pendanaan iklim sebagai aspek krusial dalam penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan gas rumah kaca. Dalam konteks transisi energi di Indonesia, pendanaan yang mengalir tidak hanya melalui proyek Just Energy Transition Partnership (JETP), melainkan juga diantaranya ada Energy Transition Mechanism dan CIF – Accelerating Coal Transition yang pada hakikatnya untuk kepentingan dari pemberi dana. Pembiayaan dua skema ini difasilitasi oleh international financial institutions (IFIs) yang sebagian besar pembiayaannya berupa utang luar negeri.

Program JETP di Indonesia menjadi jerat green structural adjustment yang serupa dengan skema yang pernah dipaksakan oleh lembaga keuangan internasional pada tahun 1980an dan 1990an yang kerusakannya berkepanjangan, yakni Structural Adjustment Project. Pembiayaan JETP di dapat dari International Partners Group (IPG) yang menjanjikan kepada Indonesia untuk mendanai

proyek transisi energi sebesar US\$20 Miliar dan dipandu dengan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) yang diluncurkan tahun 2023. IPG merupakan gabungan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.

Dari dokumen CIPP di dapat lima are fokus investasi untuk transisi energi Indonesia, yakni: (1) Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik; sekitar 14.000 kilometer jalur transmisi yang membutuhkan dana hingga US\$ 19,7 miliar pada tahun 2030; (2) Pemensiunan Dini dan Penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara; retrofit fleksibilitas batubara yang membutuhkan dana hingga US\$ 1,3 miliar pada tahun 2030; Percepatan Energi Terbarukan yang Dapat Disalurkan (Dispatchable Renewable Energy); (3) pengembangan kapasitas sebesar 16,1 Giga watt pada tahun 2030, yang akan menelan biaya hingga US\$ 49,2 miliar pada tahun 2030; (4) Akselerasi Energi Terbarukan Variabel (Variable Renewable Energy/VRE); pengembangan kapasitas sebesar 40,4 Giga watt pada tahun 2030, yang akan menelan biaya hingga US\$ 25,7 miliar pada tahun 2030; dan (5) Pengembangan rantai pasokan energi terbarukan.

Akan tetapi, pembiayaan transisi energi dalam CIPP JETP didominasi oleh utang. Model pembiayaan berbasis utang, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun pinjaman komersial, menimbulkan kekhawatiran akan beban pendanaan JETP terhadap ruang fiskal Indonesia. Pihak bisnis di balik proyek ini MENSYARATKAN agar proyek-proyek yang dibiayai JETP diikat dengan agenda privatisasi sektor energi. Misalnya, membuka ruang bagi Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers/IPPs) untuk menikmati keuntungan melalui perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) dengan PLN dan/atau pemerintah Indonesia dibawah skema take or pay berdasarkan nilai keekonomian. Sementara produsen listrik swasta sebagai pihak dalam PPA dari sektor batubara sedang meminta kompensasi tinggi untuk pensiun dini batubara. Mereka menuntut agar biaya pensiun dihitung berdasarkan pembelian pendapatan di masa depan dari pembangkit batubara tersebut.

Artinya, pembiayaan JETP akan menjebak Indonesia dalam utang terhadap negara-negara kaya lewat



lembaga keuangan internasional untuk membayar produsen listrik swasta tersebut. Sambil, untuk mendorong peningkatan energi terbarukan, JETP mendorong perluasan kontrak PPA dan meningkatkan kehadiran produsen listrik swasta. Skema yang demikian menunjukkan bagaimana negara-negara di dunia Selatan semakin terperangkap dalam siklus utang yang diperparah oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah nilai tukar yang seringkali menguntungkan negara-negara dunia Utara. Saat dollar AS menguat, maka negara-negara Selatan pun akan mengalami tekanan yang konstan pada nilai tukar dan dapat menyebabkan depresiasi mata uang domestik sehingga semakin sulit untuk membayar utang luar negeri.

Akibatnya sumber daya yang dialokasikan negara untuk pembayaran utang dapat membatasi kemampuan negara tersebut untuk mengalokasikan pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jika melihat di tingkat global, aliran keuangan antara dunia Utara dan Selatan sangatlah timpang. Transaksi keuangan seperti ekspor, impor, investasi asing langsung, remitansi, illicit financial flows, pembayaran utang dan lainnya memperlihatkan transfer kekayaan yang signifikan dari Selatan ke Utara. Tren ini telah

meningkat tajam selama dua dekade terakhir yang membuktikan perangkap utang ini merupakan hal yang sistemik.

Pendanaan iklim semakin memperparah hubungan yang timpang ini. Meskipun negara-negara dunia Selatan terkena dampak perubahan iklim yang lebih berat dan mendalam, namun negara-negara ini hanya menerima sebagian kecil dari sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan mengurangi dampaknya. Hanya sekitar 100 miliar dollar yang dijanjikan dalam pendanaan iklim yang sebagian besarnya diberikan dalam bentuk pinjaman justru mendorong negara-negara semakin dalam ke jebakan utang. Green Climate Fund dan loss and damage fund, memang penting, tapi masih sangat kurang jika dibandingkan dengan skala krisis iklim. Apalagi jika dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan bahan bakar fosil yang terus melonjak.

### Kolonialisme Hijau Dalam Solusi Palsu Transisi Energi Terbarukan

Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang telah diluncurkan Sekretariat JETP Indonesia menyebutkan fokus investasi JETP akan diarahkan pada (i)

## MASALAH DALAM DOKUMEN CIPP JETP

01 CIPP tidak memperbaiki kesalahan dan standar kemunduran yang terjadi dalam proyek-proyek energi fosil, dalam rencana implementasi JETP. Dihawatirkan mengulang kesalahan yang sama.

03 Pengurangan Emisi GRK untuk pembangkit on-grid tidak menunjukkan target yang ambisius

05 Tidak ada kebijakan yang memastikan peta jalan pensiun PLTU bisa sesuai target

07 Tidak ada kepastian atau jaminan kebijakan bahwa masyarakat atau komunitas bisa berpartisipasi

02 CIPP tidak membuka seluruh dokumen berkaitan dengan implementasi JETP, misalnya kontrak antara IPP dengan PJB atau status finansial pembangkit listrik.

04 Investasi JETP yang fokus pada pembangunan pembangkit listrik baru menimbulkan pertanyaan, karena berkemungkinan memperburuk kondisi keuangan PLN

06 Phase out PLTU bergantung kepada solusi palsu



# PETA PEMASOK BIOMASS-HTI ENERGI



pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik; (ii) pemeseunan dini PLTU Batubara; (iii) akselerasi renewable energy dispatchable; (iv) akselerasi renewable energy variable; dan (v) pengembangan rantai pasok dari renewable energy. Trend Asia mencatat bahwa transisi energi di Indonesia sudah mendesak karena setidaknya tiga hal, yakni: (i) Indonesia masih didominasi oleh batubara yang angkanya mencapai 67% dari sistem ketenagalistrikan di Indonesia; (ii) Emisi Gas Rumah Kaca terus meningkat, dimana Indonesia menghasilkan emisi dari pembangkit listrik yang mencapai 293 juta ton setara karbon pada 2020; dan (iii) oversupply, khususnya dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali. Adapun angka yang diperkirakan mencapai 4 GW pada akhir tahun 2023 lalu dan tidak ada rencana pensiun PLTU yang jelas dan terukur.

Nampak jelas bahwa agenda transisi energi Indonesia yang dilakukan berfokus pada model investasi dan pembiayaan utang yang

dikendalikan oleh kepentingan pemilik kapital besar di negara industri maju. Maka yang mengemuka bukanlah upaya ambisius yang serius untuk menurunkan emisi karbon, melainkan solusi palsu dalam transisi energi yang kembali hanya melanggengkan bisnis fosil.

## PLTU Co-Firing

Indonesia mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU sebesar 5-10%. Kajian Trend Asia menunjukkan emisi dari co-firing tidak jauh berbeda dengan PLTU batu bara biasa sehingga tidak efektif dalam pengurangan emisi GRK. Selain itu, biomassa yang digunakan untuk co-firing seringkali berasal dari hutan alam yang dapat menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk juga memicu konflik dengan masyarakat lokal yang bergantung pada lahan sebagai sumber kehidupan.

## Hilirisasi batu bara

Terdapat 13 proyek untuk hilirisasi batubara tercairkan, gasifikasi batubara dan gas metana batu bara. Dua proyek dilakukan oleh PTBA di Sumsel dan PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan. Selain membutuhkan investasi besar, hilirisasi batu bara justru memperpanjang ketergantungan pada batu bara dan masih menghasilkan emisi GRK yang signifikan.

## Carbon Capture Storage

Awal 2023 dilaporkan ada 16 proyek CCUS dengan target untuk industri pembangkit listrik, gasifikasi batubara, dan pulp & paper. Peraturan Presiden yang mengatur tentang CCS ini, yakni Perpres No. 14 Tahun 2024 pun menuai kritik karena memperpanjang umur bahan bakar fosil, termasuk didalamnya penggunaan gas yang bukan merupakan jawaban dari transisi energi. CCS juga disebutkan oleh wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka dalam debat kandidat yang lampau, sebagai salah satu solusi untuk transisi energi. Padahal skema ini juga menjadi celah untuk praktik greenwashing perusahaan energi kotor untuk melancarkan bisnisnya.

## Biomassa

Co-firing batubara terkait erat dengan deforestasi yang semakin terbuka lebar akibat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan strategi penurunan emisi karbon dengan pemanfaatan bahan bakar berbasis biomassa sebagai sumber energi.



# Intervensi Kepentingan Korporasi dalam Transisi Energi

## AMERIKA SERIKAT

Air Products and Chemicals bekerjasama terkait pendanaan dan bantuan teknologi pengembangan hilirisasi batu bara.

## JEPANG

Mitsubishi Heavy Industries mempromosikan teknologi co-firing biomassa di PLTU batu bara tua, yaitu PLTU Suralaya.

## KETERLIBATAN OIL COMPANY DALAM COP 28

Sultan Al Jaber yang merupakan presiden COP 28 merupakan pemimpin eksekutif Abu Dhabi National Oil Company.

Setidaknya dibutuhkan pasokan biomassa di 52 lokasi (107 unit) PLTU yang menerapkan co-firing. Pelet kayu (wood pellet) dipilih karena permintaan biomassa yang terus menerus itu akan dipenuhi dari hutan tanaman energi (HTE). PLN memandang co-firing biomassa sebagai solusi yang murah untuk menurunkan emisi sektor pembangkit listrik. Hal ini disebabkan, pertama, perhitungan emisi dari biomassa yang dibakar tidak dimasukkan ke dalam sektor pembangkit listrik, melainkan dialokasikan ke sektor kehutanan. Perhitungan Trend Asia menunjukkan bahwa pengembangan HTE untuk memenuhi target co-firing biomassa 10 persen di 107 unit PLTU itu berpotensi menimbulkan deforestasi, paling rendah 630 ribu hektare hingga tertinggi 2,1 juta hektare. Angka deforestasi itu tergantung pada jenis pohon kayu yang ditanam di HTE.


UU Cipta Kerja pun memperlancar skenario ini karena mengenakan perizinan multi-usaha dalam bidang kehutanan. Pada ketentuan terkait, pengusaha dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai model usaha dalam satu areal konsesi pemanfaatan hutan, misalnya dengan menggabungkan antara tanaman energi dengan jasa lingkungan. Bisnis biomassa ini kemudian dibagi-bagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada konglomerasi dan

korporasi kehutanan yang sudah lama berbisnis deforestasi. Sebut saja PT Selaras Inti Semesta yang menerima pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup untuk melakukan penanaman tanaman kaliandra dan eukaliptus seluas 3.346 hektare dari 3.523 hektare. Solusi-solusi palsu ini justru memperpanjang masa hidup energi fosil dan dampak negatifnya, mendorong perampasan dan ketimpangan penguasaan lahan, memperbesar kerusakan ekologi, dan menghilangkan sumber perekonomian masyarakat.

## Diversifikasi Ekonomi Berkarbon Rendah atau Neo-extractivisme?

Di antara kelindan perang dagang dan pergeseran tren geopolitik, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dengan mendorong industrialisasi, sejak MP3EI hingga Proyek Strategis Nasional. Adapun fokus hilirisasi industri yang ditetapkan adalah industri pengolahan komoditas berbasis pertanian, kehutanan dan perkebunan, produk turunan minyak dan gas, mineral dan hasil olahannya, serta industri penghasil bahan konsumsi seperti mesin, tekstil dan lainnya. Untuk mendorong hilirisasi industri tersebut dibuatlah tata regulasinya melalui Omnibus Law untuk





memuluskan agendanya. Kebijakan nasionalisme sumber daya yang dipraktikkan oleh Pemerintah Indonesia, baik di bawah Rezim Jokowi maupun yang akan dilanjutkan oleh Rezim Prabowo, nampaknya menunjukkan model kebijakan nasionalisme ekonomi yang mengarah pada negara pembangunan. Dalam perkembangannya, ada sebanyak 47 mineral kritis yang ditetapkan oleh pemerintah dan prioritas pengembangannya pada nikel, cobalt, tembaga, emas, kuarsit (pasir kuarsa), dan elemen tanah jarang dan akan diarahkan pada tiga prioritas industri strategis nasional berbasis pada sumber daya mineral Indonesia yaitu: pertama, industri baterai untuk kendaraan listrik; kedua, industri panel surya; dan ketiga, industri pertahanan dan Kesehatan.

Pembangunan yang dipimpin negara (state-led development) pada akhirnya hanya memunculkan model baru kolonialisme karena memutus ketergantungan dengan mengutamakan industri ekstraktif sebagai landasan utama kebijakan pembangunan. Hal ini menciptakan jenis ekstraktivisme baru, atau yang dikenal sebagai neo-ekstraktivisme. Model ini tetap mempertahankan struktur akumulasi ekstraktivisme yang sama, dimana keterlibatan dalam pasar internasional masih dalam posisi subordinat yang melayani "globalisasi" kapitalisme transnasional. Dalam prakteknya, pembangunan ini kerap diusung oleh elit politik borjuasi yang membentuk kelas nasional antara kapitalis dan tekno-birokrat dalam mempertahankan rezim kebijakan ekonomi

liberalnya. Dan Kembali mempromosikan solusi palsu dalam agenda transisi ekonomi hijau.

Hilirisasi industri yang dicanangkan justru semakin mendorong agenda neoliberalisasi semakin massif dan menjadikan perjanjian perdagangan internasional sebagai instrumen utama dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Untuk dapat memfasilitasi investasi, akses teknologi dan akses pasar ekspor, maka pemerintah Indonesia sangat berambisi untuk mengikatkan diri dalam banyak perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional. Hal ini kembali memperkuat agenda privatisasi sektor-sektor publik yang dibutuhkan rakyat secara mendasar.

### **Merumuskan Agenda Gerakan Rakyat: DEKOLONISASI Sekarang Juga!**

Dengan tiga bentuk kolonialisme hijau diatas, posisi negara selatan telah dikunci secara permanen dibagian bawah rantai nilai global. Negara Selatan tidak dapat terus memainkan peran kolonial tradisional yang sama di masa depan. Jadi itulah proses dekolonisasi yang masih harus dilakukan. Kita tidak dapat melakukan dekarbonisasi terhadap sebuah sistem yang belum didekolonisasi secara struktural dan ekonomi. Dan sama halnya, kita tidak dapat benar-benar mendemokratisasi sebuah sistem yang belum didekolonisasi secara ekonomi dan struktural, dimana elit politik Indonesia menjadi bagian subordinasi dari sistem kolonial tersebut. Dekolonial juga berarti seruan untuk reparasi iklim bagi negara-negara maju untuk membayar utang historis emisi karbon yang sangat besar, beserta kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kerusakan ekologis selama berabad-abad. Utang iklim tidak hanya mempertimbangkan kerusakan ekologis saat ini, tapi juga imperialisme ekologis dari masa lalu hingga sekarang.

Situasi demikian membutuhkan transformasi struktural untuk mengubahnya. Fadhel Kabob dalam laporannya *Just Transition: A climate, energy and development vision for Africa* menegaskan ada tiga agenda penting yang perlu dilakukan oleh negara-negara dunia Selatan, yakni: (1) kedaulatan pangan; (2) kedaulatan energi; dan (3) mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap industri manufaktur dengan nilai tambah rendah maupun industri ekstraktif.



Dalam konteks demikian diperlukan konsepsi mendasar tentang transisi yang berkeadilan, yang mencakup keadilan rekognisi, keadilan distributif, keadilan prosedural hingga keadilan restoratif<sup>5)</sup>. Transisi yang berkeadilan juga mengidentifikasi bagaimana dampak buruk dan bencana ekologis yang dialami oleh perempuan dan anak-anak secara tidak proporsional. Dengan demikian, perlu didorong pemusatan ekonomi perawatan yang menopang kehidupan. Pandemi COVID-19 mengungkapkan betapa pentingnya pekerjaan perawatan serta krisis dan kurangnya infrastruktur dalam ekonomi perawatan di seluruh dunia. Ketika terjadi kerugian dan kerusakan terkait perubahan iklim, sistem pendukung terbesar adalah sistem kesehatan publik dan perawatan yang kuat, termasuk sistem perlindungan sosial dan jaring pengaman. Bagi komunitas marjinal, termasuk perempuan dan anak-anak, kurangnya akses ke layanan publik berkualitas dapat memiliki dampak negatif jangka panjang pada hak asasi manusia mereka untuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, di antaranya. Semakin marjinal seseorang, misalnya, seorang pribumi, migran, atau pengungsi, semakin besar tingkat penolakan layanan publik esensial yang mereka terima. Bagi perempuan, terutama di negara berkembang, sektor publik biasanya merupakan sumber pekerjaan yang penting, dan di sebagian besar negara berkembang, proporsi perempuan dalam pekerjaan sektor publik melebihi proporsi mereka dalam total pekerjaan upah.

Untuk itu hal penting yang kita perlu dorong adalah dekolonisasi standar aturan global dengan kerja sama Selatan-Selatan pada tatanan ekonomi baru. Dekolonisasi ini diharapkan dapat membongkar struktur kekuatan kolonial dan neo-kolonial yang mendominasi tatanan ekonomi global saat ini untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan setara serta mendorong pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Hal ini membutuhkan negara yang benar-benar demokratis. Membebaskan negara dari pengaruh struktural politik dan ekonomi

sistem kolonial (dekolonial negara) harus segera dilakukan. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan berbasis pada proses demokratisasi rakyat dari bawah dalam mendorong agenda pembangunan berbasis pada ekonomi kerakyatan, baik dalam konteks kepemilikan, model produksi dan distribusi, dan konsumsi. Alih-alih memberi kontrol tak terbatas kepada korporasi multinasional yang mendorong greenwashing. Korporasi multinasional sangat penting untuk didesak pertanggungjawabannya.

\*\*\*\*

**BACAAN LEBIH LANJUT:  
Adu Klaim Menurunkan Emisi**

<https://trendasia.org/wp-content/uploads/2022/08/ADU-KLAIM-EMISI-1.pdf>

**Ancaman Deforestasi Tanaman Energi**  
<https://trendasia.org/wp-content/uploads/2022/11/Ancaman-Deforestasi-Tanaman-Energi.pdf>

**Antara mineral dan posisi yang sulit: Larangan ekspor mineral mentah Indonesia**

<https://www.tni.org/en/article/between-a-mineral-and-a-hard-place?translation=id>

**Energy Transition Mythbusters Unpacking the 6 policy myths that threaten decarbonisation**

<https://www.tni.org/en/publication/energy-transition-mythbusters>

**Just Transition Africa**

[https://justtransitionafrica.org/wp-content/uploads/2023/05/Just-Transition-Africa-report-ENG\\_single-pages.pdf](https://justtransitionafrica.org/wp-content/uploads/2023/05/Just-Transition-Africa-report-ENG_single-pages.pdf)

**The Raw Materials Rush How the European Union is using trade agreements to secure supply of critical raw materials for its green transition**

<https://www.tni.org/en/publication/the-raw-materials-rush>

**Under the Yoke of Neoliberal 'Green' Trade –**

<https://www.plutobooks.com/9780745349343/the-geopolitics-of-green-colonialism/>

5) *Keadilan rekognisi: Pengakuan terhadap keberadaan komunitas rentan, sekaligus mengakui kerentanan mereka serta perbedaan hak dan kebutuhan; Keadilan distributif: Memastikan distribusi manfaat yang adil dan merata. Serta mengurangi distribusi beban dan risiko terhadap komunitas yang paling terdampak; Keadilan prosedural: Menjamin, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dalam setiap kebijakan terkait transisi energi; Keadilan restoratif: Sebuah upaya untuk melindungi korban dari kegiatan yang membahayakan dan merestorasi mereka kepada keadaan semula.*